

PROGRAM SUNSET POLICY

Menindaklanjuti surat edaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang nomor 065/1119/35.73.313/2016 tanggal 04 Agustus 2016, perihal Pemberitahuan; maka bersama ini disampaikan :

1. Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-71 tahun 2016, akan melaksanakan **Program Sunset Policy (Pembebasan Denda atas Tunggakan PBB)** guna menurunkan angka tunggakan PBB perkotaan berupa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PBB.
2. Launching Program Sunset Policy oleh Walikota Malang pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016, bertepatan dengan Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-71 tahun 2016.
3. Pelayanan dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WIB s/d 14.00 WIB, bertempat di Kantor Dispenda Kota Malang - Perkantoran terpadu; Jl. Mayjen Sungkono Gedung Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Malang.
4. Kegiatan tersebut dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016.
5. Pembayaran PBB melalui program Sunset Policy berlaku untuk PBB dibawah atau sampai dengan tahun 2012 (\leq 2012).
6. Hal-hal yang harus disiapkan pemohon :
 - 3.1. Pemohon menyerahkan FC KTP pemohon
 - 3.2. Membawa FC SPPT PBB pemohon
7. Tata cara pengajuan permohonan penghapusan denda atas tunggakan PBB.
 - 4.1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan sekaligus mendaftar kepada petugas.
 - 4.2. Petugas meregister dan mencocokkan NOP sesuai dengan data Sismiop.
 - 4.3. Setelah mendapatkan paraf dari pejabat yang berwenang, kemudian pemohon dapat melakukan pembayaran di Bank Jatim Kantor Kas Perkantoran Terpadu , dengan menunjukkan SK dan prin-out yang diberikan oleh petugas.
8. Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon bapak Ketua RW untuk menginformasikan/mensosialisasikan kepada warga masyarakat diwilayah masing-masing, sehingga program ini dapat berjalan lancar.

Demikian disampaikan; atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.